



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1312 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurnayati Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1312 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN LEKOK KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	LEKOK	ARI PUSPITA WINDY GITA MUSTOFA	Perempuan	ROWOGEMPOL
2	LEKOK	NURUL HIDAYAT	Laki-laki	ROWOGEMPOL
3	LEKOK	SYAHRUL ANWAR	Laki-laki	ROWOGEMPOL
4	LEKOK	LU'LU'UL MUKAROMAH	Perempuan	GEJUGJATI
5	LEKOK	MOHAMMAD BAYU SUPRIYATNA	Laki-laki	GEJUGJATI
6	LEKOK	MUH. BARI	Laki-laki	GEJUGJATI
7	LEKOK	GUSMARA CAHYA PRATIWI	Perempuan	ALAS TLOGO
8	LEKOK	HANIFAH NUR A'YUN	Perempuan	ALAS TLOGO
9	LEKOK	RENDIK GUSTIADI	Laki-laki	ALAS TLOGO
10	LEKOK	ASTRO	Laki-laki	BALONGANYAR
11	LEKOK	MULYADI	Laki-laki	BALONGANYAR
12	LEKOK	SUMANIS	Perempuan	BALONGANYAR

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
13	LEKOK	HAMDANI WIDODO	Laki-laki	BRANANG
14	LEKOK	KHOIRUL ANWAR	Laki-laki	BRANANG
15	LEKOK	MASHURI	Laki-laki	BRANANG
16	LEKOK	AHMAD SAHLAN ALI	Laki-laki	TAMPUNG
17	LEKOK	HAMMAD MALIK EFENDI	Laki-laki	TAMPUNG
18	LEKOK	MA'RUF	Laki-laki	TAMPUNG
19	LEKOK	GOJI	Laki-laki	TAMBAKLEKOK
20	LEKOK	HASBULLAH HUDA	Laki-laki	TAMBAKLEKOK
21	LEKOK	WARDATUSH SHOLIHA	Perempuan	TAMBAKLEKOK
22	LEKOK	AANG HUNAIFI	Laki-laki	JATIREJO
23	LEKOK	CHOIRIYAH	Perempuan	JATIREJO
24	LEKOK	MUHAMMAD MUSTAIN	Laki-laki	JATIREJO
25	LEKOK	SITI SA'IDAH	Perempuan	PASINAN
26	LEKOK	SYAIFUL RIZAL	Laki-laki	PASINAN
27	LEKOK	HAMDAN ROBBANI	Laki-laki	PASINAN
28	LEKOK	ABDUL MUHAIMIN	Laki-laki	WATES
29	LEKOK	ACHMAD ZULPAN ABIDA	Laki-laki	WATES
30	LEKOK	KHAIRIL ANWAR	Laki-laki	WATES
31	LEKOK	MOHAMMAD AL MUZANY	Laki-laki	SEMEDUSARI
32	LEKOK	ROHMATULLOH	Laki-laki	SEMEDUSARI

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
33	LEKOK	SHOLEHUDIN	Laki-laki	SEMEDUSARI

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo